

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk tanggung gugat INDODAX sebagai pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto didasarkan pada tanggung gugat kontraktual (wanprestasi), karena hubungan hukum antara INDODAX dan investor lahir dari perjanjian penggunaan platform sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara. Kewajiban INDODAX untuk menjamin keamanan sistem, menerapkan manajemen risiko, melindungi konsumen, dan melindungi data pribadi diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, e, dan g POJK Nomor 27 Tahun 2024 serta Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga prestasi tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan, INDODAX dapat dinyatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dan investor berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi sesuai Pasal 1243, Pasal 1246, dan Pasal 1267 KUHPerdara.

4.2 Saran

1. Bagi INDODAX, diharapkan terus meningkatkan sistem keamanan transaksi, memperkuat ketahanan siber, menerapkan manajemen risiko secara optimal, serta meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna agar kewajiban hukum sebagai pelaku usaha dapat terlaksana dengan baik dan risiko kerugian pengguna dapat diminimalkan.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta menyempurnakan pengaturan mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto, khususnya terkait mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi gangguan keamanan sistem yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna.

